



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.149/C.01.01/III/2024

Semarang, 13 Maret 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 5 s.d. 7 April 2024

Tempat : Alila Hotel

Jl. Slamet Riyadi No.562, Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Peserta : DPRD Kabupaten Klaten

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Klaten;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

Jalan Pemuda Nomor 294, Telp. (0272) 321046 Psw. 228, 231

Facsimile/telp. (0272) 321829

K L A T E N 57424

Nomor : B/010.3/941 /10

Klaten, 20 Maret 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Jawaban Penawaran
Workshop

Yth.

Ketua LPM

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

di

Tempat

Memperhatikan surat Saudara nomor: B.3.18.1/LPM/C.07.01/III/2024, tanggal 18 Maret 2024, perihal Penawaran Keg. Workshop bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten maka dengan ini kami beritahukan bahwa sejumlah 50 (Lima Puluh) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten akan mengikuti kegiatan Workshop tersebut, (daftar peserta terlampir) yang akan dilaksanakan besok pada:

- Hari : Jumat s.d Minggu
- Tanggal : 5 s.d 7 April 2024
- Tempat : Hotel Alila, Kota Surakarta

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan periksa dan ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN**



HAMENANG WAWAR ISMOYO, S. I. Kom

Tembusan:

1. BPSDM Kemendagri
2. Arsip



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda No. 294, Telepon (0272) 321046, Psw. 228, 231
Facsimile/Telp (0272) 321829 KLATEN Kode Pos 57424

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPI Kepala Daerah Tahun 2023

Kota Surakarta

Hari Jumat s.d Minggu, Tanggal 5 s.d 7 April 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom	Ketua DPRD
2.	H. TRIYONO, S.Pd, M.M	Wakil Ketua
3.	MARJUKI, S.I.P	Wakil Ketua
4.	H. HARIYANTO, S.Pd	Wakil Ketua
5.	AGUS RIYANTO	Anggota
6.	H. EDY SASONGKO	Anggota
7.	ARRY SHINTA WATI	Anggota
8.	MULYATMINAH, S.A.P	Anggota
9.	EKO PRASETYO, S.E, M.Si	Anggota
10.	Drs. H. SRIYANTO	Anggota
11.	ANDY PURNOMO, S.H	Anggota
12.	HJ. HARTANTI, SH. M.Si	Anggota
13.	WIDADA GENDUT, SH	Anggota
14.	ARIS WIDIHARTO, SE	Anggota
15.	GIGIT SUGITO, S.Sos	Anggota
16.	DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO, SP	Anggota
17.	JOKO SISWANTO	Anggota
18.	DIAH EVA SUBADRA, S.H	Anggota
19.	H. SUTARNA, S.H	Anggota
20.	FAKHRUDIN ALI AHMAD	Anggota
21.	MUCH. HASYIM	Anggota
22.	SRI MURNI	Anggota
23.	BAHTIAR JOKO WIDAGDO, SP	Anggota
24.	H. HERI WIBAWA, S.H, M.M	Anggota
25.	BASUKI EFFENDI	Anggota
26.	DINDA PERMATASARI	Anggota
27.	Drs.DALONO	Anggota
28.	HAPSORO, S.H	Anggota
29.	H.SUDIBYO, S.E, M.M	Anggota
30.	AGUS TRI WIBOWO	Anggota
31.	WIDODO, S.H, M.H	Anggota
32.	dr. YUDI B. PRABAWA	Anggota
33.	H. DWI ATMAJA, S.E	Anggota
34.	YUSUF EFENDI, A.Md	Anggota
35.	SUYATMI	Anggota
36.	MARTHENNY	Anggota
37.	H.AHMAD MUTOHAR, S.Ag	Anggota
38.	H.JUMARNO, S.Sos	Anggota
39.	Ir. RUSLAN ROSIDI	Anggota
40.	MUH. ANWAR	Anggota
41.	H. DARMADI, S.Pd, S.H, M.H	Anggota
42.	H. WIYANTO	Anggota
43.	H. MUHAMMAD NURCHOLIS MAJID, S.E, M.M	Anggota
44.	HJ. SRI ASTUTI, S.E	Anggota
45.	HANDUNG DWIPAYANA	Anggota
46.	SIWI KUSUMASTUTI	Anggota
47.	LEGIMAN	Anggota
48.	Ir. H. HERU SISWANDONO	Anggota
49.	WAKHID NURDIANTA	Anggota
50.	WILLY PAUL RINDORINDO	Anggota

Klaten, 20 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Ketua,



HAMENANG WAJAR ISMOYO, S. I. Kom



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLATEN
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN



PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLATEN

Nomor SETWAN: B/009.3/941/10

Nomor UNTAG : 2.150/C.06.04/III/2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal 20 Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

MOCHAMAD NURROSYID, S. I. P : Sekretaris DPRD KABUPATEN KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda No.294, KABUPATEN KLATEN, Jawa Tengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD KABUPATEN KLATEN melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD KABUPATEN KLATEN dan Sekretaris DPRD KABUPATEN KLATEN

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD KABUPATEN KLATEN akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah.
2. Tempat penyelenggaraan disepakati bersama antara Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang selaku penyelenggara dengan DPRD KABUPATEN KLATEN dan dilaksanakan di wilayah provinsi masing-masing.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk kegiatan Pendalaman Tugas Anggota DPRD KABUPATEN KLATEN sejak tanggal di tandatangani sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KABUPATEN KLATEN Tahun Anggaran 2023.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi,

kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
SEMARANG

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK KESATU

20
METERAL
TEMPEL
299AKX624920547

PEMERINTAH KABUPATEN
SET DPRD

MOCHAMAD NURROSYID, S. I. P
NIP. 19701281990031002